



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
SERTA PENGAMANAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya perlu dijaga keberadaannya sehingga proses degradasi dan deforestasi dapat dikendalikan;
 - b. bahwa guna menjaga kelestarian hutan dan lahan perlu dilakukan pengamanan dan pengendalian pemanfaatan serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan perlu dibentuk Brigade Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Kebakaran Hutan dan lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PENGAMANAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

7. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas Tanah.
9. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
12. Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
13. Pencegahan Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
14. Pengendalian Karhutla adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.
15. Pemadaman Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
16. Penanganan Pasca Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar.
17. Peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas.
18. Hot Spot (Titik Panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.
19. Perusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi seperti semula.
20. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
22. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan aliran api utama dengan api pembakaran.

23. Perlindungan dan pengamanan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
24. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan adalah satuan gugus tugas yang terdiri dari personil yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk melaksanakan tugas pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan dan pengamanan di areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya.
25. Operasi fungsional adalah langkah-langkah dan tindakan penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan (flora dan fauna).
26. Operasi gabungan adalah langkah-langkah dan tindakan penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan aparat instansi terkait lainnya dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan (flora dan fauna) yang bersifat mendesak dan dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi Kepala Dinas Kehutanan.
27. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintah dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua RT/RW, Kepala Dusun, Pembakal/Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati /Walikota) dan atau petugas jaga di Posko.
28. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan /badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat.
29. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, meliputi hutan produksi, lindung dan konservasi.
30. Unit Pengelola adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah.
31. Setiap Orang adalah warga negara Indonesia yang memiliki identitas resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.
32. Masyarakat Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi.
33. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan informasi serta analisa tingkat lanjut dan rekomendasi terkait kebakaran dan pengamanan hutan.
34. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

35. Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan, peralatan yang memadai, personel terlatih, standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan.
36. Setiap orang adalah perorangan, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran serta pengamanan hutan di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pengamanan hutan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Gubernur ini adalah untuk terkendalinya pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pengamanan hutan (flora dan fauna).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Tugas dan Fungsi;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Wilayah kerja daerah operasi;
- d. Personil; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan mempunyai tugas untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, sehingga fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pencegahan;
- b. Pemadaman;
- c. Penanganan Pasca kebakaran; dan
- d. Pengamanan hutan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Koordinasi para pihak;
 - b. Penyadartahuan dan pendampingan;
 - c. Peringatan dan deteksi dini;
 - d. Patroli lapangan;
 - e. Pembuatan peta rawan kebakaran dan rawan gangguan keamanan hutan; dan
 - f. Pengurangan resiko bahaya kebakaran dan kerusakan hutan.
- (2) koordinasi para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan;
- (3) penyadartahuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, kampanye, demonstrasi atau peragaan, bimbingan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan;
- (4) peringatan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kegiatan antara lain pengembangan system informasi kebakaran dan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- (5) Patroli lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan pengamatan kondisi wilayah kerja dan pemantauan lapangan, inventarisasi sumberdaya pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, pemadaman dini dan pelaporan terutama pada wilayah kerja yang rawan kebakaran dan rawan gangguan keamanan hutan;
- (6) Pembuatan peta rawan kebakaran dan rawan gangguan terhadap keamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengkajian antara lain sejarah *hotspot* dan kejadian kebakaran, data iklim dan cuaca, karakteristik bahan bakar, aksesibilitas penduduk, sejarah kawasan dan peta tematik terkait;

Pasal 9

- (1) Pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan pada wilayah kerja, melalui :
 - a. Pra pemadaman;
 - b. Pemadaman; dan
 - c. pelaporan pemadaman.
- (2) Pra pemadaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain sidak kesiapsiagaan, bimbingan teknis pemadaman, simulasi, mobilisasi dan pemadaman, posko siaga dan siap siaga sumber daya pemadaman,
- (3) Pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui rangkaian kegiatan ;
 - a. Pengukuran situasi kebakaran atau *size up*;
 - b. Pemadaman awal atau pemadaman mandiri;
 - c. Pemadaman lanjutan atau pemadaman gabungan;
 - d. Pemadaman api sisa atau *mapping up*; dan
 - e. Pengakhiran pemadaman.
- (4) Pelaporan pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berjenjang dan bersifat insidental.

Pasal 10

- (1) Penanganan pasca kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Inventarisasi areal bekas kebakaran;
 - b. Monitoring areal bekas kebakaran; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Inventarisasi areal bekas kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui keadaan penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruh terhadap lingkungan dan ekosistem dan informasi lain yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum.
- (3) Monitoring areal bekas kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui keadaan areal setelah terjadi kebakaran yang diperlukan untuk evaluasi dan rehabilitasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berjenjang dari tingkat tapak kepada unit pengelola dan unit pengelola kepada Dinas melalui laporan rutin yang dilaksanakan sesuai dengan hasil inventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran.

BAB IV

Pengamanan Hutan

Pasal 11

- (1) Pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pengamanan Pre-emptif; dan
 - b. Pengamanan Preventif.
- (2) Pengamanan Pre-emptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya fungsi kawasan hutan.
- (3) Pengamanan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. Penjagaan; dan
 - b. Patroli.
- (4) Penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan menempatkan petugas pengamanan dalam pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan didalam kawasan hutan baik secara fungsional maupun gabungan.
- (5) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk pengamanan bergerak baik secara fungsional maupun gabungan antara lain :
 - a. Patroli rutin;
 - b. Patroli insidental/mendadak; dan
 - c. Pengamanan represif.
- (6) Patroli rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, adalah kegiatan pengamanan baik fungsional maupun gabungan yang dilaksanakan pada titik-titik rawan tertentu dengan menggunakan alat transportasi motor, mobil/kendaraan patroli.
- (7) Patroli insidental/mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah kegiatan pengamanan baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan apabila mendapat informasi akan terjadi pelanggaran/tindak pidana bidang kehutanan yang perlu segera dilakukannya pencegahannya.
- (8) Pengamanan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, adalah kegiatan pengamanan baik fungsional maupun gabungan dalam rangka penanggulangan atau tindakan hukum atau yustisia terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan dibidang kehutanan yang dilaksanakan dengan cara dan sistem yang bersifat strategis dan dilakukan secara simultan melalui :
 - a. Operasi intelijen;
 - b. Operasi represif; dan
 - c. Operasi khusus.
- (9) Operasi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan dan keterangan terjadinya pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan antara lain tentang tokoh penggerak, pemodal, aktor intelektual, rencana kegiatan pelanggaran/kejahatan.

- (10) Operasi represif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengejaran, penangkapan terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan dibidang kehutanan serta penahanan dan penanganan barang bukti.
- (11) Operasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan terhadap gangguan/pelanggaran kejahatan dibidang kehutanan yang sangat kompleks serta sudah mengancam kelestarian kawasan hutan sehingga perlu dilakukan tindakan khusus.

Bagian Kedua
Struktur organisasi

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah organisasi non struktural yang bertanggungjawab kepada unit pengelola dimasing masing lokasi;
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja Daerah Operasi

Pasal 13

- (1) Wilayah kerja daerah operasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi wilayah administrasi unit pengelola.
- (2) Dalam melakukan kegiatan perbantuan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan dapat memberikan perbantuan kepada pihak lain diluar wilayah kerja.
- (3) Wilayah kerja perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Kawasan hutan yang dibebani hak, yang dikelola oleh pemegang izin usaha;
 - b. Lahan yang dikelola oleh pemegang izin usaha;
 - c. Lahan milik masyarakat; dan
 - d. Wilayah lintas unit pengelola;
- (4) Perbantuan lintas unit pengelola dilakukan seizin Kepala unit pengelola yang bersangkutan.
- (5) Dalam memberikan perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan dapat memberikan bantuan teknis, peralatan maupaun tenaga.

- (6) Dalam hal dimungkinkan, selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan dapat menggunakan anggaran operasional mandiri dan atau dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Mekanisme permohonan perbantuan dilakukan melalui surat permohonan atau kontak darurat.
- (8) Dalam hal permohonan perbantuan kontak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus diikuti dengan surat permohonan.

Bagian Keempat

Personil

Pasal 14

Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, beranggotakan seluruh personil regu Brigade dan unsur unit manajemen pengelola dan Dinas Kehutanan Provinsi.

Pasal 15

- (1) Satu regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 beranggotakan 15 (lima belas) personil.
- (2) Jumlah regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap unit pengelola dapat dibentuk satu atau lebih sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan status kepegawaian, personil regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan terdiri dari pegawai tidak tetap.
- (2) Personil regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan dengan status kepegawaian tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dari masyarakat sekitar wilayah kerja.
- (3) Personil regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, status keanggotaannya berakhir setiap tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Mekanisme perekrutan personil regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Terhadap Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan yang saat ini telah ada atau dalam proses pembentukan di unit pengelola sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juli 2018

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal




SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 41 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PENGAMANAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PENGAMANAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

The official seal of the Governor of West Kalimantan is circular, featuring a Garuda (mythical bird) in the center, surrounded by the text "GUBERNUR KALIMANTAN BARAT". A blue ink signature is written over the seal.

DODI RIYADMADJI